

TAMBAH UANG – PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA – PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - DISNAKER

2022

PERBUP SEMARANG NO. 98, BD 2022/NO.100, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SERTA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Agar dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.12 Tahun 2019; PERMEN DAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.6 Tahun 2022; PERBUP SEMARANG No.106 Tahun 2021; PERBUP SEMARANG No.81 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran dana Tambah Uang untuk Tambah Uang Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 adalah RP223.566.000,00.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2022.